

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, UU Desa mengatur berbagai hal terkait pemerintahan desa, termasuk mekanisme pengelolaan keuangan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menegaskan bahwa setiap dana yang masuk ke kas desa harus dikelola dengan baik untuk mencegah penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Menurut hukum di Indonesia, dana desa merupakan alokasi keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan untuk pembangunan dan pengelolaan pemerintahan serta pembinaan masyarakat di desa. Sasaran dari penyaluran dana desa adalah untuk menunjukkan keseriusan negara dalam meningkatkan kesejahteraan desa, membangun kemandirian, dan mendukung perkembangan serta pemberdayaan masyarakat desa agar mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Namun, dalam proses alokasi dana

desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan desa, seringkali timbul berbagai masalah yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. (Raharja & Sulistyowati, 2023).

Penyusunan dan alokasi dana desa merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan secara rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa, yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala seksi. Proses ini didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta harus dilakukan dengan kedisiplinan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Triani, 2024).

Manajemen keuangan desa melibatkan semua tahapan mulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, laporan, hingga tanggungjawab terhadap keuangan desa atau dana desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) terdiri dari kepala desa, sekretaris desa sebagai koordinator PKPKD, dan kaur keuangan desa yang bertanggung jawab atas kegunaan kebhendaharaannya. Pengalokasian keuangan kelurahan dalam total tinggi dari pemerintah berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap penyalahgunaan (fraud) yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu (Indah Aprilia & Yuniasih, 2021). Pemberian dana desa bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam mengelola pemerintahan serta pembangunan desa di berbagai aspek sesuai dengan kewenangnya. Namun, besarnya anggaran dana desa ini menimbulkan

kekhawatiran terhadap potensi terjadinya kecurangan. Kecurangan (fraud) merujuk pada tindakan sengaja atau tidak sengaja dari sebagian individu dan juga salah satu orang untuk memperoleh benefit yang dapat membahayakan pihak lain (Monoarfa, 2023).

Kecenderungan terjadinya kecurangan merupakan hal yang patut diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa karena dapat memengaruhi keberhasilan lembaga tersebut. Kecurangan akuntansi menjadi isu yang sangat relevan dan signifikan dalam dunia bisnis global. Kecurangan merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok ini berakibat pada pelaporan dana serta bisa membuat kerugian pada entitas dan juga pihak lain yang terlibat. Penipuan melibatkan dengan niat dalam melakukan manipulasi jumlah tertentu sehingga menghasilkan informasi yang salah dalam laporan keuangan (Anggara et al., 2020).

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. ICW (*Indonesia Corruption Watch*) telah memantau dan melaporkan data korupsi di seluruh Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Data ini mencakup jumlah kasus, jumlah tersangka, serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan. Analisis terhadap tren korupsi ini penting untuk memahami dinamika dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari laporan ICW yang memantau kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah masuk ke tahap penyidikan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kasus korupsi, jumlah tersangka, dan potensi kerugian negara dari tahun 2019 hingga 2023:

Tabel 1. 1 Kasus Korupsi Di Indonesia Periode Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Potensi Kerugian Negara (Rp)
2019	271	580	-
2020	444	875	-
2021	533	1.173	29,4 Triliun
2022	579	1.396	42,7 Triliun
2023	791	1.695	28,4 Triliun

Sumber: Kompas.com, 2024

Antara tahun 2019 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus korupsi dan jumlah tersangka yang terlibat. Pada tahun 2023, jumlah kasus korupsi tercatat mencapai 791 dengan 1.695 tersangka, yang menunjukkan peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019. Meski terjadi peningkatan dalam jumlah kasus dan tersangka, potensi kerugian negara justru mengalami penurunan pada tahun 2023. Nilai kerugian yang diperkirakan turun menjadi Rp 28,4 triliun dibandingkan dengan Rp 42,7 triliun pada tahun 2022. Meskipun nilai ini masih terbilang besar, penurunannya cukup signifikan.

Data laporan ICW (Indonesian Corruption Watch) menyatakan bahwa pada tahun 2023 kasus korupsi di sektor desa menjadi kasus yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data tersebut, dari 791 kasus korupsi terdapat 187 kasus terjadi di sektor desa yang merugikan negara hingga mencapai 162,25 miliar rupiah (www.antikorupsi.org, 2023). Peningkatan jumlah kasus dan tersangka korupsi dapat diartikan sebagai hasil dari upaya intensif pemberantasan

korupsi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil diungkap dan diproses hukum. Di sisi lain, penurunan potensi kerugian negara mengindikasikan bahwa meskipun lebih banyak kasus yang terungkap, nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut berkurang. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berhasil meningkatkan deteksi kasus, tetapi juga efektif dalam mengurangi dampak finansial dari tindakan korupsi terhadap negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar dengan peningkatan jumlah kasus dan tersangka dari tahun ke tahun. Meskipun potensi kerugian negara pada tahun 2023 mengalami penurunan, jumlahnya masih signifikan. Upaya pemberantasan korupsi perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap pembangunan nasional.

Fenomena kecurangan ini terjadi di Kecamatan Kasihan Bantul maka peneliti akan meneliti *fraud* yang terjadi di Kecamatan Kasihan Bantul yang mana pada tahun 2018 ada dua puluh satu kelurahan di Bantul yang tidak memberikan data informasi pelaporan kegunaan anggaran keuangan desa termin kedua tahun 2018. Maka hal tersebut menjadi dampak terhadap proses pencairan dana desa termin ketiga sebesar Rp. 31.6 miliar menjadi terhambat. Maka dari kasus ini menimbulkan masalah dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kasihan Bantul. Dikutip dari www.harianjogja.com pimpinan dari sebagian administrasi pemerintahan kelurahan, sekretariat di daerah Bantul, bapak Jazim Azis mengatakan bahwa “Penggunaan dana desa termin ketiga belum bisa direalisasikan. Karena kondisi ini tidak hanya terjadi di Bantul, sebab ada daerah lain di Daerah

Istimewa Yogyakarta yang juga belum mencairkan dana desa dan masih ada 21 desa yang belum membuat laporan penggunaan dana desa termin kedua”. Serta dia mengungkapkan juga bahwa “laporan itu menjadi kunci dalam proses pencairan di termin 2018. Semua harus diselesaikan sebelum anggaran tahun ini berakhir. Jadi, saya minta agar tanggung jawab untuk membuat laporan segera diselesaikan sehingga proses pencairan bisa dipercepat” ungkapan Jazim terhadap wartawan, Rabu (26/9/2018).

Terdapat ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 188 (2:188) yang membahas tentang tindakan yang tidak benar, yang menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jangan sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan jangan kamu membawa urusan harta kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam hadis tersebut diuraikan ayat tersebut membuat gambaran umum tentang segala bentuk kecurangan, penipuan, dan tindakan curang, sementara Al-Quran dengan tegas melarang umat Muslim untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah atau tidak adil.

Kecamatan Kasihan merupakan salah satu daerah Kecamatan Kasihan di wilayah utara Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, berbatasan langsung dengan Desa Ngestiharjo. Terletak sejauh 9 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bantul, ibukota kecamatan ini. Dari segi iklim, Kecamatan Kasihan memiliki sifat yang serupa dengan daerah dataran rendah di wilayah tropis, ditandai dengan cuaca yang panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di kecamatan ini mencapai 34 derajat celcius, sementara keadaan terendah adalah 22 derajat celcius. Daerah

Kecamatan Kasihan sebagian besar yaitu dataran hingga bergelombang (80%), sementara sisanya yaitu wilayah bergelombang hingga perbukitan (20%). Di daerah kecamatan ini, ada 4 kelurahan ialah Desa Ngestiharjo, Desa Bangunjiwo, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Tamantirto. Kasihan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wilayah kapanewon Kasihan dahulu merupakan wilayah Kawedanan Godean. Nama Kasihan diambil dari nama Sendang pengasih, sebuah telaga yang terletak di dusun Kasihan, Kelurahan Tamantirto.

Wilayah administratif Kasihan dihuni oleh 36.020 KK. Jumlah kependudukan kecamatan kasihan adalah 104.961 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 52.306 orang dan penduduk perempuan 52.655 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kasihan adalah 3.242 jiwa/Km². Berikut tabel penduduk kecamatan kasihan:

Tabel 1. 2 Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Di Kapanewon Kasihan

Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Bangunjiwo	14.060	13.977	28.037	26,71	1.817
Tirtonirmolo	11.746	11.675	23.421	22,31	4.565
Tamantirto	11.620	11.774	23.394	22,29	3.481
Ngestiharjo	14.880	15.229	30.109	28,69	5.904
Jumlah	52.655	52.655	104.961	100,00	3.242

Sumber: www.bantulkab.go.id , 2022

Pencegahan kecurangan merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan curang dengan menyempitkan peluang, mengurangi tekanan yang mendorong pegawai melakukan kecurangan, serta menghilangkan alasan atau pembenaran atas tindakan curang yang mungkin dilakukan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi Pengelolaan dana Desa menegaskan bahwa pengarsipan dana desa meliputi seluruh tahapan dari

rencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pelaporan, hingga tanggungjawab dana kelurahan. Prinsip-prinsip yang mendasari kelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta menjalankannya dengan keteraturan dan disiplin anggaran.

Dari fenomena kasus *fraud* yang terjadi di Kecamatan Kasihan, maka peneliti menemukan ada beberapa faktor yang memengaruhi kasus tersebut ialah Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal. Menurut (Evia Lestari & Ayu, 2021) keterikatan organisasi merupakan Kesetiaan atau loyalitas seorang karyawan kepada organisasi di mana mereka bekerja sangat penting. Ketika seseorang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi tempat mereka bekerja, mereka cenderung untuk bertindak dengan integritas dan menghindari perilaku yang tidak etis yang dapat merugikan orang lain. Komitmen terhadap organisasi dianggap sebagai sikap nilai yang menunjukkan bahwa seseorang sangat peduli dan menghargai pekerjaannya dan organisasinya.

Komitmen komunitas atau organisasi adalah hasil dari dedikasi dan usaha keras karyawan di dalamnya, serta keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Komitmen terhadap organisasi juga mencakup tingkat kedekatan karyawan dalam mewujudkan keterlibatan dan loyalitas mereka. Komitem komunitas juga didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta adanya niat yang baik untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi itu sendiri (Putri et al., 2023).

Komitmen organisasi mencerminkan kesetiaan seorang anggota organisasi terhadap entitas tempat mereka bekerja. Selanjutnya individu yang memiliki kualitas komitmen dengan keseriusan dalam pencapaian secara konsisten dan adil untuk menghadapi setiap tantangan yang dihadapi oleh organisasi mereka. Tingkat komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan dan organisasi dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk mendeteksi tanda-tanda awal kecurangan. Semakin tinggi tingkat komitmen terhadap organisasi, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan, karena karyawan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mendeteksi dan mencegah tindakan curang. (Azhari., 2023).

Faktor yang kedua yaitu Budaya Organisasi. Budaya keorganisasian ialah sekumpulan penilaian, keterbukaan, serta praktek dengan terbentuk di sebuah organisasi serta kelompok, yang disukai serta dianut dari semua anggotanya. Budaya organisasi mencerminkan identitas bersama yang membedakan suatu organisasi dari yang lainnya. Ini adalah sistem yang dianut bersama oleh para anggota, yang mencakup cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi di dalam lingkungan kerja tersebut (Indah Aprilia & Yuniasih, 2021). Budaya organisasi adalah sistem nilai Bersama yang ada dalam suatu organisasi. Nilai-nilai ini memengaruhi bagaimana para karyawan menjalankan kegiatan mereka dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi adalah kerangka kerja yang memberikan pedoman untuk perilaku sehari-hari karyawan dan pengambilan keputusan (Anggraeni et al., 2021).

Faktor yang ketiga yaitu Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),

sistem pengendalian internal adalah sebuah proses yang terintegrasi dengan tindakan dan aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh para pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin efektif sistem pengendalian internal dalam sebuah instansi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan di dalamnya. Oleh karena itu, semakin efektif tingkat pengendalian internal dalam sistem birokrasi pemerintahan desa, semakin kecil pula peluang bagi pengelola keuangan desa untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh para pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuan dari SPI ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, serta keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern ialah rangkaian kebijakan guna melindungi *asset* organisasi atau perusahaan dari tindakan kecurangan atau penyalahgunaan, jaminan kesediaan informasi akuntansi

yang tepat akurat dan memastikan jika segala peraturan hukum/undang-undang telah dijalankan dan ditaati oleh seluruh pegawai organisasi atau perusahaan (Islamiyah et al., 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Evia Lestari & Ayu, 2021) dan (Putri et al., 2023) komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Artinya bahkan besarnya komitmen organisasi individu pegawai dapat membuat pencegah kerugian yang diterima. Hal ini berbanding terbalik dari penelitian (Anggara et al., 2020) dan (Yunita, 2022). Riset ini dilaksanakan dari (Rustiyaningsih, 2023) serta (Susandya et al., 2022) mengungkapkan budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2022) dan (Sari et al., 2020) budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Fahreza et al., 2022) Menyatakan bahwa system pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, riset selanjutnya dilaksanakan (Akhyar et al., 2022) dan (Njonjie et al., 2019) memberikan pernyataan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Berlandaskan uraian dan penelitian terdahulu tersebut dipaparkan, jadi peneliti akan menunaikan riset dalam judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kasihan Bantul, Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penelitian ini dapat dirumuskan antara lain, yaitu:

1. Apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah komitmen organisasi, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap fraud dalam pengelolaan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian yang sedang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaatnya terhadap semua pihak, adapun manfaat yang di maksud sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah informasi atau pandangan dalam keterpengaruhan komitmen organisasi, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dan menjadi acuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan di tingkat desa, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan penipuan dalam pengelolaan keuangan desa.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan karena hanya menggunakan objek desa-desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.